



P U T U S A N

NO. 74/PID.B/2010/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Sutami No 3, Sekupang Batam telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa ;

Nama lengkap : LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU ;

Tempat lahir : Buton ;

Umur/tgl.lahir : 23 tahun/02 November 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.Dapur 12 Rt.001/002 Kec.

Sagulung Batam ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelaut ;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut ;

1. Penyidik Dirjen Bea Cukai sejak tanggal 20 Oktober 2009 s/d tanggal 08 Nopember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 09 Nopember 2009 s/d tanggal 18 Desember 2009 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 Desember 2009 s/d tanggal 15 Januari 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2010 s/d tanggal 3 Februari 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 25 Januari 2010 s/d tanggal 23 Pebruari 2010 ;

Terdakwa tidak mau didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh kepadanya, bahkan dipersidangan terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 74/Pid.B/2010/PN.BTM tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim Hak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ;



Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 74/Pid.B/2010/PN.BTM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Requisitor Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal **25 Maret 2010** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU bersalah melakukan tindak pidana "PENYELUNDUPAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf e UU RI No.17 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam Surat Dakwaan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE USMAN bin LA ODE Bin LA ODE NUHU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa LA ODE bin LA ODE NUHU sebesar Rp.50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu)lembar surat sewa menyewa kapal KM Harapan baru-1 tanggal 15 Agustus 2009.
 - 1(satu)lembar kwitansi tanda terima uang pembayaran sewa kapal KM Harapan Baru-1.
 - 1(satu) unit KM Harapan Baru-1 bermesin merk Yanmar MDLDSK.SE.GE No. 296.60 PK.
 - 1(satu)lembar PAS Kecil KM Harapan Baru-1 No. AL.405.3/01/VII/KEPSEL tanggal 10 Juli 2009.
 - 1(satu)lembar sertifikat keselamatan No. AL.405.3/01/VII/KEPSEL/2009 tanggal 10 Juli 2009.
 - 1(satu)lembar Immigration Regulations Crew List KM Harapan Baru-I
 - Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni La Made sesuai surat sewa menyewa kapal tanggal 15 Agustus 2009.
 - Muatan KM Harapan Baru-1 berupa 2.400 batang kayu teki.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan terdakwa sendiri yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tersebut diatas yang pada pokoknya tetap pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU pada Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2009, sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2009, bertempat di Perairan Pulau Labun Batam pada koordinat 01'-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT ,atau di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia temukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengangkut barang ekspor menuju keluar daerah pabean yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9A ayat 1 berupa 2.400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki atau sebanyak 21.1349 M3 Kayu Teki, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa LA ODE USMAN Bin LA ODE NUHU selaku Nahkoda KM. Harapan baru-1 dengan membawa 2 (dua) orang ABK berangkat dari desa Blaras Kecamatan Manda Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Propinsi Riau Indonesia menuju ke Jurong Port Singapura dengan membawa barang berupa 2400 (dua ribu empat ratus) batang Kayu Teki atau sebanyak 21.1349 M3 kayu teki, sesampainya di Perairan Pulau Labun Batam pada koordinat 01'-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT, KM. Harapan Baru-I dihentikan oleh Kapal patroli Bea Cukai BC.911 yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen dan muatan Kapal KM. Harapan Baru-I, setelah itu Kapal BC.911 pada koordinat 01'-04'-15" LU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103'-46'-00" BT melakukan penegahan dan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya KM.Harapan Baru-I ditarik ke Dermaga Kanwil

DJBC Khusus Kepulauan Riau Tanjung Balai karimun, kemudian dilakukan pemeriksaan dan di temukan barang berupa : 2400(dua ribu empat ratus) batang kayu teki atau sebanyak 21,1349 M3 kayu teki, yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana diwajibkan pada pasal 9A ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1995.

- Berdasarkan keterangan ahli dari kantor wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Binsar Sinaga Nip 040058077, KM.harapan baru-I yang mengangkut berupa : 2400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki atau sebanyak 21.1349 M3 kayu teki, dimana terdakwa atas LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU selaku Nahkoda dan bertanggung jawab atas pengangkutan Kayu Bakau/ Teki tersebut, diatas KM. Harapan Baru-I berdasarkan keterangan saksi LA ASA bin LA DUMA (ABK) dan saksi LA PULO HASAN bin HASAN (ABK) yang dihentikan oleh Kapal patroli Bea Cukai BC.911 pada koordinat 01-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT dan kemudian dilakukan penegahan dan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya KM. Harapan Baru-I ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun dan di proses hukum lebih lanjut berada di Daerah Kepabeanaan Indonesia yaitu Perairan Labun Batam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 102A huruf (e) UU No.17 RI Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanaan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam berkas perkara, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. AFRIZAL :

- Bahwa saksi adalah Tim Patroli BC.911 yang menjadi Komandan Patroli BC.911 di Perairan Pulau Labun Batam telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan membawa barang berupa 2.400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki atau sebanyak 21,1349 M3 yang berangkat dari Desa Blaras Kec.Manda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Indragiri Hilir Tembilahan Indonesia menuju Jurong Singapura tidak ada dilindungi oleh dokumen yang sah / Manifest ;

- Bahwa pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib di Perairan Pulau Labun yang tepatnya pada posisi 01'-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT,saksi selaku Komandan PATROLI BC.911 melaksanakan patroli rutin telah mencurigai KM.Harapan Baru-I berangkat dari desa Blaras Kecamatan Manda Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Propinsi Riau Indonesia menuju ke Jurong Port Singapura, sehingga saksi kemudian menghentikan KM Harapan Baru-I tersebut dan mengadakan pemeriksaan ;
- Bahwa Nahkoda kapal KM Harapan Baru-I adalah Terdakwa LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU ;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap Kapal KM Harapan Baru-I terdakwa dimana kedapatan mengangkut kayu teki berupa 2400 (dua ribu empat ratus)batang atau sebanyak 21,1349 M3 berangkat dari Desa Blaras Kecamatan Manda Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Provinsi Riau Indonesia yang akan dibawa ke Jurong Port Singapura yang tidak dilindungi dokumen yang sah / Manifes (penyelundupan) ;
- Bahwa benar dalam kapal itu hanya ada terdakwa bersama dengan 2 (dua)orang ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II AGUS :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim PATROLI BC.911 selaku Pembantu Komandan Patroli BC.911 ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib di Perairan Pulau Labun Batam yang tepatnya pada posisi 01-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT,kapal KM Harapan Baru-I telah dihentikan dan ditangkap oleh tim Patroli BC.911 yang sedang melakukan patroli BC.911 ;
- Bahwa kapal KM Harapan Baru-I berbendera Indonesia dinakhodai oleh LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU yang berangkat dari Desa Blaras Kecamatan Manda Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Provinsi Riau Indonesia menuju Jurong Port Singapura yang membawa barang berupa 2400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki atau sebanyak 21,1349 M3 ;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap kapal terdakwa yang mengangkut Kayu Teki berupa 2400 (dua ribu empat ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebanyak 21,1349 M3 yang tidak ada dilindungi dokumen yang sah / manifest ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III LA ASA Bin LA DUMA ;

- Bahwa saksi adalah ABK kapal KM.Harapan baru-I ;
- Bahwa pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib di Perairan Pulau Labun Batam yang tepatnya pada posisi 01-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT,dimana kapal mereka telah ditegah dan ditangkap oleh Tim Patroli BC.911 yang sedang melakukan Patroli BC.911 ;
- Bahwa kapal KM Harapan baru-I berbendera Indonesia dinakhodai oleh terdakwa LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU yang berangkat dari Desa Blaras Kecamatan Manda Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Provinsi Riau Indonesia menuju Jurong Port Singapura yang membawa barang berupa 2400 (dua ribu empat ratus) kayu teki atau sebanyak 21,1349 M3 ;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap kapal KM Harapan Baru-I beserta ABK dimana dalam muatan mebawa 2400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki atau sebanyak 21,1349 M3 tidak ada dilindungi dokumen yang sah (manifes) yang berangkat dari Desa Biarah Manda Kecamatan Indragiri Hilir Tembilahan Provinsi Riau Indonesia menuju Jurong Port Singapura;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IV LA PULO HASAN BIN HASAN :

- Bahwa saksi adalah ABK kapal Harapan Baru-I;
- Bahwa pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib di Perairan Pulau Labun Batam yang tepatnya pada posisi 01-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT,dimana kapal mereka telah ditegah dan diperiksa oleh Tim Patroli BC.911 yang sedang melakukan Patroli ;
- Bahwa kapal KM Harapan baru-I berbendera Indonesia dinakhodai oleh terdakwa LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU yang berangkat dari Desa Blaras Kecamatan Manda Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Provinsi Riau Indonesia menuju Jurong Port Singapura;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap kapal KM Harapan Baru-I beserta ABK dimana dalam muatan membawa barang berupa 2400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki atau sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21,1349 M3 tidak ada dilindungi dokumen yang sah (manifes) yang berangkat dari Desa Biarah Manda Kecamatan Indragiri Hilir Tembilahan Provinsi Riau Indonesia menuju Jurong Port Singapura;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI AHLI BAX SURBHAKTI :

- Bahwa saksi dalam perkara sebagai saksi ahli yang mempunyai keahlian di bidang Nautika/pelayaran ;
- Bahwa posisi kordinat 01-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT, berada di Perairan Pulau Labon Batam dan perairan Labon Batam adalah Wilayah Perairan Indonesia dan bukan berada di perairan Internasional ;
- Bahwa pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib di Perairan Pulau Labun Batam yang tepatnya pada posisi 01-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT,dimana kapal mereka telah ditegah dan ditangkap oleh Tim Patroli BC.911 yang sedang melakukan Patroli BC.911 ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI AHLI BINSAR SINAGA :

- Bahwa saksi dalam perkara sebagai saksi ahli yang mempunyai keahlian di bidang Kepabeanan dan telah bekerja selama 29 tahun di Ditjen Bea dan Cukai ;
- Bahwa ahli menjelaskan Tim Patroli Ditjen Bea Cukai yang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap Kapal KM Harapan Baru-I yang di nahkodai oleh terdakwa dengan memiliki 2 orang ABK dimana telah terjadi pelanggaran muatan yaitu mengangkut 2400 (dua ribu empat ratus)batang Kayu Teki / Bakau atau sebanyak 21,1349 M3 yang tidak ada dilindungi dokumen yang sah / manifest ;
- Bahwa pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib di Perairan Pulau Labun Batam yang tepatnya pada posisi 01-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT,dimana kapal mereka telah ditegah dan ditangkap oleh Tim Patroli BC.911 yang sedang melakukan Patroli BC.911 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

TERDAKWA LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU:

Menimbang,bahwa di persidangan telah didengar keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU mengerti dakwaan dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Patroli BC.911 yang sedang melakukan patroli dan di tangkap pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib di Perairan Pulau Labun Batam yang tepatnya pada posisi 01-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT yang membawa barang berupa 2400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki atau sebanyak 21,1349 M3 berangkat dari Desa Blaras Kecamatan Manda Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Provinsi Riau Indonesia yang akan dibawa ke Jurong Port Singapura ;
- Bahwa terdakwa adalah Nahkoda kapal Harapan Baru-I yang berbendera Indonesia yang berangkat dari desa Blaras Kecamatan Manda Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Provinsi Riau Indonesia yang akan dibawa ke Jurong Port Singapura dengan ABK berjumlah 2(dua) orang yang membawa barang berupa 2400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki yang mana terdakwa sebagai nahkoda kapal bertanggung jawab atas pengangkutan kayu teki / bakau;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap kapal Harapan Baru-I beserta ABK yang membawa barang berupa 2400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki atau bakau sebanyak 21.1349 M3 yang tidak ada dilindungi dokumen yang sah / manifest ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu)lembar surat sewa menyewa kapal KM Harapan baru-1 tanggal 15 Agustus 2009.

- 1(satu)lembar kwitansi tanda terima uang pembayaran sewa kapal KM Harapan Baru-1.
- 1(satu) unit KM Harapan Baru-1 bermesin merk Yanmar MDLDSK.SE.GE No. 296.60 PK.
- 1(satu)lembar PAS Kecil KM Harapan Baru-1 No. AL.405.3/01/VII/KEPSEL tanggal 10 Juli 2009.
- 1(satu)lembar sertifikat keselamatan No. AL.405.3/01/VII/KEPSEL/2009 tanggal 10 Juli 2009.
- 1(satu)lembar Immigration Regulations Crew List KM Harapan Baru-1;
- Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni La Made sesuai surat sewa menyewa kapal tanggal 15 Agustus 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan KM Harapan Baru-1 berupa 2.400 batang kayu teki.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan telah dikembalikan kepada yang berhak, maka Majelis Hakim menilai dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut diatas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Patroli BC.911 yang sedang melakukan patroli yang di tangkap pada hari SELASA, tanggal 20 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib di Perairan Pulau Labun yang tepatnya pada posisi 01-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT;
- Bahwa terdakwa adalah Nahkoda kapal Harapan Baru-I yang berbendera Indonesia yang berangkat dari desa Blaras Kecamatan Manda Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Provinsi Riau Indonesia yang membawa barang berupa 2400 (dua ribu empat ratus)kayu teki atau sebanyak 21,1349 M3 akan dibawa ke Jurong Port Singapura dengan ABK berjumlah 2(dua)orang ;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap kapal Harapan Baru-I beserta ABK yang muatan kapal tersebut membawa barang berupa 2400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki/bakau atau sebanyak 21,1349 M3 dimana tidak ada dilindungi dokumen yang sah / manifest;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan seperti tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102A huruf e UU Np.17 tahun 2006 tentang Penyelundupan, tentunya didasarkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal 102A huruf e UU No.17 Tahun 2006, unsur unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Yang mengangkut barang ekspor menuju keluar daerah pabean;
3. Tidak tercantum dalam manifes;

Unsur ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa, oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindar adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum , maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwalah **LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU**, yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, sehingga unsure ad.1. “Setiap orang” tersebut, telah terpenuhi ;

Unsur ad.2 Mengangkut barang ekspor menuju keluar daerah pabean ;

Yang dimaksud dengan mengangkut barang ekspor menuju keluar daerah pabean adalah memindahkan maupun mengeluarkan barang keluar daerah pabean untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili diluar Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana selaku Nahkoda Kapal KM. Harapan Baru-I yang berbendera Indonesia yang memiliki 2 orang ABK yang berangkat dari Desa Blaras Kecamatan Manda Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Provinsi Riau Indonesia menuju Jurong port Singapura yang mana muatan kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membawa barang berupa 2400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki / bakau ketika sampai di perairan Pulau Labun Batam tepatnya pada posisi 01-04'-15" LU/ 103'-46'-00" BT, KM Harapan Baru-I dihentikan oleh kapal Patroli BC.911 yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal yang mana dari hasil

pemeriksaan tersebut bahwa ditemukan 2400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki yang tidak dilindungi dengan manifest yang akan diangkut menuju keluar daerah pabean menuju Jurong port Singapura. Dengan demikian maka Unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Unsur ad.3 Tidak tercantum dalam manifest ;

Yang dimaksud dengan tidak tercantum dalam manifest yang mana manifest merupakan daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut kapal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut diatas, bahwa telah ternyata Kapal KM. Harapan Baru yang di nahkodai oleh terdakwa LA ODE USMAN Bin LA ODE NUHU mengangkut 2400 (dua ribu empat ratus) batang kayu teki dari Desa Blaras Kec. Manda Kab. Indragiri Hilir Tembilan Provinsi Riau Indonesia dengantujuan Jurong port Singapura tanpa dilengkapi manifest. Dengan demikian maka unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, Oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam **pasal 102A huruf e UU No 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka atas kesalahan tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap kesalahan terdakwa, dimana terdakwa telah mengajukan permohonan dan menyatakan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1(satu)lembar surat sewa menyewa kapal KM Harapan baru-1 tanggal 15 Agustus 2009.
- 1(satu)lembar kwitansi tanda terima uang pembayaran sewa kapal KM Harapan Baru-1.
- 1(satu) unit KM Harapan Baru-1 bermesin merk Yanmar MDLDSK.SE.GE No. 296.60 PK.
- 1(satu)lembar PAS Kecil KM Harapan Baru-1 No. AL.405.3/01/VII/KEPSEL tanggal 10 Juli 2009.
- 1(satu)lembar sertifikat keselamatan No. AL.405.3/01/VII/KEPSEL/2009 tanggal 10 Juli 2009.
- 1(satu)lembar Immigration Regulations Crew List KM Harapan Baru-I

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni La Made sesuai surat sewa menyewa kapal tanggal 15 Agustus 2009.

- Muatan KM Harapan Baru-1 berupa 2.400 batang kayu teki. Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan keuangan Negara khususnya di Sektor Kepabeanan ;
2. Perbuatan terdakwa dilarang oleh UU ;

Hal-hal yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 3.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam undang undang ini bersifat kumulatif, disamping pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan nanti dalam diktum putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan masih relevannya alasan penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan nanti dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebani kepadanya ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 102A huruf e UU N0.17 Tahun 2008 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan ketentuan pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP ;**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE USMAN bin LA ODE NUHU** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENYELUNDUPAN "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti untuk menjalankan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu)lembar surat sewa menyewa kapal KM Harapan baru-1 tanggal 15 Agustus 2009.
 - 1(satu)lembar kwitansi tanda terima uang pembayaran sewa kapal KM Harapan Baru-1.
 - 1(satu) unit KM Harapan Baru-1 bermesin merk Yanmar MDLDSK.SE.GE No. 296.60 PK.
 - 1(satu)lembar PAS Kecil KM Harapan Baru-1 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.405.3/01/VII/KEPSEL tanggal 10 Juli 2009.

- 1(satu)lembar sertifikat keselamatan No.
AL.405.3/01/VII/KEPSEL/2009 tanggal 10 Juli 2009.
- 1(satu)lembar Immigration Regulations Crew List KM Harapan
Baru-I.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni La Made sesuai surat sewa menyewa kapal tanggal 15 Agustus 2009.

- Muatan KM Harapan Baru-1 berupa 2.400 batang kayu teki
Dirampas untuk negara ;.

7. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Kamis, tanggal 25 Maret 2010**, oleh kami **KARTIJONO, SH.MH.** Selaku Ketua Sidang, **SORTA RIA NEVA, SH.M.Hum.** dan **RUDI RAFLI SIREGAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu : **SUKARNI, SH.** Panitera Pengganti serta **ZULNA YOSEPHA, SH.** Penuntut Umum, dan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SORTA RIA NEVA, SH. MH

KARTIJONO, SH. MH

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia